

PASAR MEBEL BARU DIPASTIKAN RAMPUNG AKHIR NOVEMBER



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/19/pasar-mebel-baru-di-solo-452128772.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo akan segera memindahkan puluhan eks pedagang Pasar Mebel Gilingan ke Pasar Mebel baru yang ada di kawasan Bong Mojo, Jebres.

Pemindahan pedagang akan dilakukan Desember mendatang. Pekerjaan fisik pembangunan yang pasar baru, dipastikan rampung pada akhir November mendatang.

Pantauan Jawa Pos Radar Solo, pembangunan Pasar Mebel baru di area seluas 6.000 meter persegi di sisi timur Jalan Mojo, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres tengah memasuki tahap penyempurnaan.

Secara keseluruhan pembangunan fisiknya telah rampung dan tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan kecil. Salah satunya tinggal kelistrikan, dan sejenisnya.

“Pasar Mebel sudah 90 persen lebih, akhir November ini dipastikan rampung,” kata Kepala Disdag Kota Solo Heru Sunardi, kemarin (19/11).

Pembangunan pasar baru yang diperuntukkan untuk menampung 96 pedagang eks Pasar Mebel Gilingan pasca direvitalisasi menjadi IKM Mebel Sri Kayu dimulai pada awal Juni 2023 lalu.

Pembangunan pasar satu lantai yang konsep bangunannya berbentuk hanggar ini memakan anggaran senilai Rp 17,5 miliar. Anggaran berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Yang jelas kami hanya mengakomodir pedagang lama (dari Pasar Mebel Gilingan), jadi tidak akan menambah pedagang baru,” kata dia.

Sedikitnya ada 18 kios, 67 los, dan 11 area untuk menampung pedagang oprokan eks Pasar Mebel Gilingan. Selain fasilitas berdagang mebel, disdag juga akan menyediakan

area kuliner yang bisa dimanfaatkan pedagang untuk makan dan minum selama menempati pasar baru.

Pemerintah memastikan kawasan pasar yang baru dibangun itu nantinya akan steril dari aktivitas pedagang baru yang berpotensi muncul saat pasar baru beroperasi.

“Proses pindahan pedagang kami mulai awal Desember. Dimulai dari pembagian nomor kios, los, dan oprokan. Kemudian pindahan pedagang, peresmian, dan penutupan pasar daruratnya yang ada di kawasan Pasar Legi saat ini. Desember ini harus diresmikan, jangan sampai ganti tahun baru diresmikan,” tegas Heru.

Lurah Pasar Mebel, Febriyanto memastikan seluruh pedagang eks Pasar Mebel yang lama semuanya terakomodir masuk ke pasar baru.

“Ukuran losnya 4x5 meter, kalau kiosnya 5x5 meter. Segera kami komunikasikan dengan pedagang,” ungkapnya. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/843302695/pasar-mebel-baru-dipastikan-rampung-akhir-november>, “Pasar Mebel Baru Dipastikan Rampung Akhir November”, tanggal 20 November 2023.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/450413/pasar-mebel-baru-surakarta-siap-diresmikan-akhir-november>, “Pasar Mebel Baru Surakarta Siap Diresmikan Akhir November”, tanggal 20 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.¹
- Pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 - Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

¹ Pasar Rakyat, diakses dari : [Pengertian Pasar Rakyat menurut Undang-Undang – Paralegal.id](https://paralegal.id), pada tanggal 16 September 2022, pukul 08:12

- Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
 Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
- Pasal 4
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- Pasal 25
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, antara

pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi